

## **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Agus Prasatya<sup>1</sup>, Diding Rahmat<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email [agusprasatya8808@gmail.com](mailto:agusprasatya8808@gmail.com) , [didingrahmat@unsurya.ac.id](mailto:didingrahmat@unsurya.ac.id)

**Citation:** Agus Prasatya., Diding Rahmat., Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.1.2024. 43-54.

**Submitted:**17-02-2024 **Revised:**17-03-2024 **Accepted:**07-04-2024

### **Abstrak**

Tujuan dari studi ini adalah guna memahami bagaimana regulasi terkait tindak pidana pencemaran nama baik di platform media sosial serta pelaksanaan penegakan hukum mengenai pencemaran nama baik di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Polda. Metode riset yang diterapkan mencakup pendekatan yang bersifat normatif dan bersifat empiris. Pendekatan yang dimanfaatkan meliputi tinjauan hukum, konseptual, serta perspektif sosiologis. Referensi hukum primer dan sekunder menjadi landasan dari tinjauan ini. Pengolahan data dijalankan melalui analisis yang bersifat kualitatif. Dalam menjalankan proses penegakan hukum, prinsip yang diterapkan sejalan dengan KUHAP, tetapi pembuktian dilaksanakan melalui bukti elektronik, seperti cetakan hasil tangkapan layar dari platform media sosial Facebook yang memuat konten yang melanggar pencemaran nama baik. Akses terhadap informasi elektronik yang mengandung konten pencemaran nama baik telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 19 tahun 2016. Terdapat ketidaksesuaian interpretasi diantara penjelasan Pasal 27 ayat (3) dan interpretasi autentiknya. Penjelasan Pasal 27 ayat (3) dari UU No. 11 tahun 2008 hanya merujuk pada pasal yang membahas pencemaran nama baik ataupun penghinaan sebagaimana dalam KUHP, di mana penghinaan harus dikenal oleh lebih dari satu individu. Namun, dalam penafsiran materiil, terdapat unsur pengiriman konten kepada satu pihak.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik**

### **Abstract**

*The aim of this study is to understand the regulations regarding criminal acts of defamation on social media platforms as well as the implementation of law enforcement regarding defamation under the auspices of the Special Criminal Investigation Directorate at the Regional Police. The research methods applied include normative and empirical approaches. The approaches used include legal reviews, conceptual and sociological perspectives. Primary and secondary legal references form the basis of this review. Data processing is carried out through qualitative analysis. In carrying out the law enforcement process, the principles applied are in line with the Criminal Procedure Code, but proof is carried out through electronic evidence, such as printed screenshots from the social media platform Facebook which contain content that violates defamation. Access to electronic information containing defamatory content is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law no. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which has undergone changes through Law no. 19 of 2016. There is a discrepancy in interpretation between the explanation of Article 27 paragraph (3) and the authentic interpretation. Explanation of Article 27 paragraph (3) of Law no. 11 of 2008 only refers to articles that discuss defamation or insults as in the Criminal Code, where the insult must be known by more than one individual. However, in material interpretation, there is an element of sending content to one party.*

**Keywords: Law Enforcement, Defamation.**

## A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan permasalahan krusial dalam mewujudkan keamanan, keharmonisan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Penegakan hukum yang terutama melindungi kepentingan manusia merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tatanan masyarakat yang damai dan tertib. Indonesia diakui sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam menyelenggarakan urusan berbangsa dan bernegara, negara Indonesia wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepada setiap orang bahwa mereka berhak menduduki jabatan yang mempunyai otoritas politik dan hukum.<sup>1</sup>

Masyarakat dihadapkan pada sumber informasi di era teknologi yang terus berkembang, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kemudahan banyak pekerjaan manusia. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menangani berbagai kasus secara akurat dan cerdas dalam menghadapi kemajuan teknologi saat ini, termasuk kejahatan yang terjadi di ranah digital.

Dalam konteks sosial, orang berkomunikasi satu sama lain. Manusia terkadang melakukan tindakan negatif dan positif selama pertemuan ini. Orang harus berperilaku secara moral dalam lingkungan sosial dengan melakukan hal-hal yang baik. Cara anggota masyarakat berperilaku mempunyai dampak buruk, baik kita sadari atau tidak. Secara umum perbuatan jahat dicirikan sebagai perbuatan manusia yang mempunyai akibat yang merugikan.

Setiap elemen kehidupan manusia, termasuk profesi hukum, sangat terpengaruh oleh kemajuan pesat dalam inovasi data dan pertukaran elektronik. Selain banyaknya manfaat kemajuan yang didapat bagi masyarakat, kemajuan ini juga membawa kesulitan-kesulitan baru, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan yang dilakukan melalui teknologi. Kejahatan informasi dan transaksi elektronik, termasuk penipuan online, distribusi informasi palsu, pelanggaran privasi data, dan pencemaran nama baik di media sosial, semakin besar kemungkinannya terjadi karena semakin populernya teknologi informasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jasin, Johan, Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah. Deepublish (2019).

<sup>2</sup> Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No 2 (2016) 40.

Ketika menghadapi kebebasan dan kemudahan dalam berkomunikasi, sering kali masyarakat mengabaikan pentingnya memelihara etika serta perilaku yang tepat saat berinteraksi melalui media sosial, terutama di ranah digital. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya tindakan ataupun perilaku yang melanggar hukum seperti pencemaran terhadap nama baik, scam, penodaan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari perspektif KUHP, tindakan pencemaran nama baik kerap kali diajarkan sebagai bentuk penghinaan ataupun penodaan terhadap individu tertentu. Pengakuan atas kebebasan berekspresi melalui berbagai media merupakan hak yang dianggap universal dan juga fundamental. Namun demikian, pernyataan pendapat seseorang di media bisa mengundang pertanggungjawaban terhadap ranah hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi konten pencemaran nama baik.” dengan penjelasan UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) yang mendefinisikan “Ketentuan dalam bagian ini merujuk pada regulasi yang berkaitan dengan tindak pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP” Pasal tersebut hanya memuat istilah “mendistribusikan” tanpa menyertakan kata “mentransmisikan”.<sup>4</sup>

Ada contoh seseorang menghina seseorang di media sosial, khususnya melalui komunikasi pribadi yang tidak dapat dilihat oleh banyak orang. Namun Pasal 27 Peraturan Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 ayat (3) tidak berlaku bagi pelakunya. Alasannya adalah karena kata “menularkan” berpotensi berarti “berpindah dari orang ke orang”. Oleh karena itu, sulit untuk menegakkan hukum terkait kasus pencemaran nama baik di media sosial.<sup>5</sup>

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, penyusun tertarik untuk mengajukan riset mengenai penegakan hukum terkait tindak pidana pencemaran

---

<sup>3</sup> Supriyadi Widodo Eddyono. *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. ELSAM: Jakarta. (2014).

<sup>4</sup> Mangkepriyanto, E. *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*. GUEPEDIA.(2014).

<sup>5</sup> Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin. *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*. ELSAM: Jakarta.(2014).

nama baik di media sosial guna mengatasi masalah yang dihadapi. Maka sebab itu, permasalahan yang diusulkan bisa diformulasikan sebagai berikut: bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik di platform media sosial ? dan bagaimana implementasi penegakan hukum kepada pencemaran nama baik di media sosial ?

Dalam penyelesaian studi ini, penyusun mengadopsi pendekatan riset hukum yang bersifat normatif serta sifat empiris. Studi ini melibatkan analisis terhadap peraturan yang tercantum dalam regulasi Informasi dan Transaksi Elektronik, serta KUHP, serta perolehan data lapangan terkait kasus penghinaan ataupun pencemaran terhadap nama baik.

Tujuan dari studi ini merupakan untuk memahami cara pengaturan terkait tindak pidana pencemaran terhadap nama baik di platform media sosial serta implementasi penegakan regulasi mengenai kasus pencemaran nama baik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual. Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.<sup>6</sup> Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Regulasi Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

---

<sup>6</sup> Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Pencemaran nama baik melalui platform media sosial dianggap sebagai perilaku kejahatan jika bila suatu pernyataan merugikan salah satu individu yang menyebabkan pencemaran nama baiknya, yang akibatnya menyebabkan kerugian serta merusak reputasi seseorang. Maka sebab itu, tindakan penghinaan ini bisa mengakibatkan tuntutan pada hukum yang diterapkan terhadap individu yang merasa terhina, serta untuk menetapkannya wajib terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya melalui proses penyelidikan serta penyidikan oleh kepolisian.<sup>7</sup>

Di dalam KUHP, tindak pencemaran terhadap nama baik disebut sebagai bentuk penodaan atau penghinaan pada individu, dan definisi ini ditemukan di dalam Bagian Pertama KUHP, terutama di Pasal 310 ayat (1) “Seseorang yang dengan sengaja mencemarkan kehormatan ataupun reputasi seseorang dengan cara memfitnahnya melakukan tindakan tertentu, dengan niat agar tuduhan tersebut tersebar luas, akan dijerat atas perbuatan menista, dengan ancaman hukuman dipenjara maksimal sembilan bulan ataupun membayar denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.” (2) “Jika tindakan tersebut dilakukan melalui gambar atau tulisan yang dipublikasikan, ditampilkan secara terbuka, atau ditempelkan di tempat umum, maka pelakunya akan dihukum atas perbuatan menista dengan tulisan, dengan ancaman dipenjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.” (3) “Tidak dianggap sebagai perbuatan menista ataupun pencemaran nama baik melalui dari penulisan, jika ternyata pelakunya melakukannya demi keperluan umum ataupun karena terpaksa demi membela dirinya sendiri”.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat data elektronik atau catatan elektronik yang mengandung muatan pencemaran nama baik, bersalah melakukan perbuatan tersebut.<sup>8</sup>

Sejak UU ITE dibuat, setiap orang berhak atas kepastian hukum jika menyaksikan perbuatan yang melanggar standar etika undang-undang di dunia maya. Seperti kasus UU ITE.

---

<sup>7</sup> Awawangi, Reydi Vridell, “Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Jurnal Lex Crimen Vol. 3 No. 4 Agustus 2014, hlm. 11.

<sup>8</sup> Lumbantoruan, A. D. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik.

Unit Kejahatan Dunia Maya menyelidiki beberapa kasus sebagai unit yang menangani kejahatan yang dilakukan secara online.

Penyidik dapat melakukan penyidikan dengan dua cara berbeda ketika menemukan kasus kejahatan siber atau aktivitas ilegal melalui media sosial. Cara-cara tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tersangka, mengumpulkan alat dan bukti, serta memastikan *tempus dan locus delicti*:<sup>9</sup>

- a. Cara Online, Khususnya dengan mengumpulkan bukti-bukti yang sudah ada dan mengidentifikasi pelaku secara online dan menggunakan fasilitas komputer.
- b. Cara online, khusus melakukan pengujian forensik komputer untuk mengumpulkan bukti dan bukti yang dihasilkan oleh komputer atau teknologi tradisional.

Berdasarkan temuan penelitian, faktor pertama yang dipertimbangkan polisi untuk menilai tempus delicti adalah waktu pelaku mengakses, membuat, atau melakukan pelanggaran di internet. Hal kedua yang terjadi akibat operasi ini adalah waktu dan tanggal data diterima oleh sistem atau fasilitas komputer. Ketiga, mengenai waktu terjadinya kejahatan, bulan, tanggal, dan waktu yang secara otomatis dimasukkan ke dalam dokumen yang dibaca disimpan pada saat pelaku login ke internet.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Penegakan untuk regulasi terhadap insiden pencemaran pada nama baik melalui internet oleh aparat penegak aturan, khususnya Polisi, dilakukan. Namun, ketentuan mengenai peran serta kewenangan mereka tidak secara tegas diatur dalam peraturan regulasi yang berkaitan dengan instansi Kepolisian. Sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ialah berikut ini:<sup>10</sup>

- a. Jika terjadi laporan ataupun pengaduan mengenai pencemaran nama baik dari media sosial, kasus pencemaran ataupun penghinaan nama baik mampu ditindaklanjuti secara regulasi. Sebagai pelanggaran aduan, hanya individu yang secara langsung terkena dampak yang diizinkan untuk melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik.

---

<sup>9</sup> Simbolon, T. M., & Gunarto, G. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

<sup>10</sup> Putri, E. P. (2019). *Sistem Pembuktian Cyber Crime dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*(Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

- b. Jika terdapat dugaan terjadinya tindak kejahatan, khususnya dalam hal pencemaran terhadap nama baik, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi yakni:
  - 1) Informasi yang tidak lengkap ataupun tidak asli yang dijabarkan melalui internet.
  - 2) Informasi tersebut berkaitan dengan individu tertentu atau sebuah entitas.
  - 3) Informasi tersebut diberitahukan kepada pihak lain.
  - 4) Pengungkapan tersebut menyebabkan kerugian bagi individu yang menjadi subjeknya.
- c. Jika terdapat dugaan terjadinya tindak pidana, waktu kejadian ataupun “*tempus delicty*” penting untuk menjelaskan kapan saat kejadian tersebut terjadi. Informasi mengenai waktu kejadian tindak pidana membantu dalam memahami kapan fenomena tersebut terjadi.
- d. Lokasi atau tempat di mana tindak kejahatan pada pencemaran nama baik terjadi.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terus dilakukan.

Penyelidikan merupakan istilah yang merujuk pada tahapan dalam *opspring* (Belanda) serta *investigation* (Inggris) ataupun *penyiasatan* (Malaysia). Sebagai hasilnya, Polri yang dikenal dengan nama Kepolisian Republik Indonesia mempunyai hak dalam menjalankan penyelidikan mengenai suatu perilaku tindak kejahatan sebagaimana diatur pada Pasal 1 no 2 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP.

Pembelaan ini mempunyai peranan yang signifikan dalam tahapan penyelidikan karena menentukan apakah sebuah kasus pidana mampu akan dilanjutkan atau tidak. Dalam tahapan pembuktian tindak kejahatan pencemaran nama baik, barang-barang yang digunakan terhadap tersangka dalam menjalankan kejahatan tersebut menjadi bukti yang, seperti akun media sosial, email, password, ponsel, kartu memori, nomor telepon yang dipakai, serta komputer. Selain itu, bukti lainnya termasuk keterangan saksi, keterangan surat, ahli, petunjuk, dan pengakuan terdakwa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Az, L. S. (2017). *Anti Binging Beracara Di Pengadilan Dan Membuat Surat Kuasa*. Laksana.

Penangkapan setara dengan arrest, sementara penahanan mengacu pada detention dengan masa penangkapan yang singkat, terutama dalam situasi tertangkap tangan, dimana penangkapan berlangsung dari saat tersangka ditangkap hingga tiba di lokasi Pos Polisi yang terdekat. Terdapat transformasi dalam tahapan penahanan kepada tersangka kejahatan dalam pencemaran nama baik, dimana penahanan tidak dilaksanakan jika hukuman penjara yang mungkin diberikan kurang dari 5 tahun.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 43 ayat (3), pengeledahan dan penyitaan kepada sistem berbentuk elektronik yang terikat dengan dugaan tindakan melakukan kejahatan wajib mendapatkan persetujuan dari pimpinan Pengadilan negeri setempat. Menurut dialog tanya jawab dengan penyidik cyber Ditreskrimsus, pengecekan dilaksanakan jika aspek pada perilaku kejahatan pencemaran nama baik telah dipenuhi, sementara perampasan dilaksanakan dengan mendapatkan informasi serta perangkat yang dipakainya.

Sesudah arsip yang telah ditetapkan sebagai P21 (Pemberitahuan bahwasanya penyidikannya telah selesai) oleh para Kejaksaan, kewenangan dalam melanjutkan penyidikan diserahkan pada Kejaksaan. Pada proses ini, tanggung jawab Polisi berakhir. Namun, jikalau Kejaksaan menetapkan file perkara ini sebagai kode P19 (Pengembalian File Perkara untuk dikomplitkan sekali lagi), hal ini disebabkan oleh minimnya alat bukti serta instrumen yang lain, ini mengakibatkan file perkara tidak memenuhi kriteria tindak kejahatan pada pencemaran nama orang baik. Maka sebab itu, penyidik mau tidak mau mencari bukti tambahan ataupun melaporkan kembali SP3 (Surat Untuk Pemberitahuan Berhentikannya masa Penyelidikan) terhadap fraksi yang melaporkan, sesuai dengan Pasal 109 ayat (2).

Apabila rangkaian kejadian dari penyidikan ataupun penyelidikan telag dianggap komplit dengan kejaksaan penuntut umum, ataupun yang dikenal sebagai penyelesaian perkara P.21, yang menjabarkan bahwasanya berkas perkara telah lengkap, maka langkah selanjutnya bagi penyidik ialah menyerahkan berkas perkara serta tersangkanya kepada jaksa penuntut umum. Setelah peristiwa penyerahan berkas perkara serta tersangkanya, yang juga disebut sebagai pemeberian berkas fenomena tahap yang kedua, jadi peran dari Polri sebagai penyidik akan dianggap telah memenuhi perannya. Kewenangan berikutnya atas perkara

---

<sup>12</sup> Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 52

tersebut sepenuhnya akan di tangani oleh jaksa penuntut umum, yang meliputi penyusunan dokumen untuk terdakwa.

Berikutnya, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Jaksa Penuntut Umum guna menjelaskan surat untuk dakwaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP yang menetapkan persyaratan isi surat pada dakwaan.

- a. Data yang wajib disertakan dalam dokumen dakwaan meliputi nama asli, tempat dan tanggal lahir, usia atau tanggal kelahiran, gender, kewarganegaraan, alamat, agama, serta pekerjaan tersangka.
- b. Penjelasan yang teliti, terperinci, dan komprehensif mengenai tindakan pidana yang dituduhkan dengan menyebutkan kapan serta di mana tindak kejahatan tersebut terjadi.<sup>13</sup>

Langkah berikutnya merupakan menetapkan jadwal sidang, serta pada minggu berikutnya, dilaksanakannya pemeriksaan kepada saksi-saksi yang awal menyadari secara seketika saat tindakan pidana untuk pencemaran nama baik ini terjadi.

Setelah evidence dianggap sudah memenuhi dan saksinya telah diperiksa, langkah berikutnya ialah pemeriksaan terhadap terdakwa. Tahap ini menandai akhir dari proses persidangan guna menentukan kesalahan ataupun tidaknya terdakwa, serta putusan hakim akan diberikan berdasarkan beratnya pelanggaran. Meskipun terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik tidak ditahan, tetapi demi keadilan, tahapan persidangan tetap akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.<sup>10</sup>

Terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, pernyataan hakim yang dibuat di muka umum dan sidang terbuka disebut dengan kebijaksanaan pengadilan. Pernyataan tersebut dapat berupa sanksi, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan peraturan, sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ini.

## D. SIMPULAN

---

<sup>13</sup> Saleh, D. F. (2022). *Kesalahan Dalam Pembuatan Surat Dakwaan Dalam Penerapan Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dikaitkan Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum Perkara Tindak Pidana Narkotika* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Akses terhadap informasi elektronik yang mengandung pencemaran nama baik sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008, serta dalam revisi UU No. 19 tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, terdapat varians interpretasi diantara penafsiran autentik dengan isi Pasal 27 ayat (3), di mana dalam penjelasannya, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 hanya merujuk pada tindakan pencemaran nama baik ataupun penghinaan, sedangkan menurut KUHP, penghinaan haruslah ditanggapi oleh lebih dengan dari satu individu, sementara untuk pasal pada materiil terdapat aspek mentransmisikan yang berarti informasi itu ditujukan kepada satu pihak saja.

Para penyidik menghadapi hambatan dalam memberlakukan regulasi ini terkait pencemaran nama baik melalui pesan pribadi, terutama berkaitan dengan satu diantara unsur pokok, yakni “mentransmisikan”. Ini mengacu terhadap penjelasan Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwasanya mentransmisikan merupakan pengiriman data yang berbentuk elektronik serta dokumen pada satu fraksi lain melalui mekanisme elektronik juga. Namun, pada penjelasan Pasal 27 ayat (3), disebutkan bahwasanya perilaku tersebut harus sesuai dengan Regulasi mengenai perbuatan mencemarkan nama baik sebagaimana sudah ditetapkan pada KUHP, yang mengharuskan tindakan tersebut dilaksanakan di depan umum. Hal ini menimbulkan keragu-raguan bagi para penyidik dalam menindak pelaku kejahatan tersebut.

## **E. SARAN**

Seharusnya pemerintah segera melaksanakan sebuah revisi terhadap UU No. 19 Tahun 2016 mengenai transformasi atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik, terutama fokus pada Pasal 27 ayat (3). Ini diperlukan karena terdapat transformasi diantara isi pokok pasal dan penjelasannya.

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dengan tujuan mengoptimalkan keterampilan penyidik dalam menangani kejahatan cyber crime di wilayah Polda.

Individu sebagai konsumen teknologi perlu mempunyai kecerdasan dalam memanfaatkan platform media sosial. Hal ini penting agar saat menyampaikan opini ataupun memberikan komentar di media sosial, tetap mematuhi aturan yang berlaku demi menghindari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika (2021).
- Az, L. S. *Anti Bingung Beracara Di Pengadilan Dan Membuat Surat Kuasa*. Laksana. (2017).
- Supriyadi Widodo Eddyono. *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. ELSAM: Jakarta. (2014).
- Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin. *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*. ELSAM: Jakarta.(2014).
- Mangkeprijanto, E. *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*. GUEPEDIA.(2014).

**Jurnal:**

- Jasin, Johan, *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah*. Deepublish (2019).
- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia.*” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, No 2 (2016).
- Awawangi, Reydi Vridell, “*Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,*” Jurnal Lex Crimen Vol. 3 No. 4 Agustus (2014).
- Lumbantoruan, A. D. A. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*. (2022).
- Simbolon, T. M., & Gunarto, G. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime*. Jurnal Daulat Hukum, 1 (1) (2018).
- Putri, E. P. “*Sistem Pembuktian Cyber Crime dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*”. Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang (2019).
- Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: Refika Aditama (2017).
- Saleh, D. F. *Kesalahan Dalam Pembuatan Surat Dakwaan Dalam Penerapan Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dikaitkan Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan (2022).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.